



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Gunung Manobot, tanggal 09 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Parsomba, tanggal 05 Juli 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 16 Mei 2013 dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah**, karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati, akan tetapi perkawinan tersebut sah secara hukum Islam dan tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama ditempat menikah dan status Tergugat sebagai Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kecamatan Lubuk Barumun, dan sampai berpisah sampai saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
7. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ialah :
 - 7.1. Anak Tergugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat menikah;
 - 7.2. Tergugat tidak lagi menyukai Penggugat;
 - 7.3. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal akhir bulan Agustus, dimana pada saat itu Penggugat mengajak makan Tergugat agar pergi ke kebun, akan tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah saudara kandung Penggugat karena Penggugat selalu sakit hati karena anak-anak Tergugat. Karena Keputusan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah Penggugat, yaitu rumah kontrakan di Desa Desa;
9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013, di Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat yang pada pokoknya menambah posita angka 1 (satu) tentang mahar perkawinan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Surat Keterangan Domisili tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandung

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah meninggal dunia;

- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat, Kecamatan Lubuk Barumun,;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpindah agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa kibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di t Kecamatan Lubuk Barumun, sementara Tergugat tetap di Kecamatan Lubuk Barumun.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adu mulut;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Lubuk Barumon;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dianugerahi keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpindah agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun lagi, dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa kibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kecamatan Lubuk Barumon, sementara Tergugat tetap di Kecamatan Lubuk Barumon.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adu mulut;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat ataupun Tergugat, dan Tergugat kemudian memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pada gugatan Itsbat Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2013 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat (P1) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2013 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *Rodho'ah*, hubungan semenda / *mushoharoh* maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama / syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai hidup yang masing-masing tidak dalam ikatan / tunangan dengan orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan tersebut, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *l'anatut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum gugatannya petitum angka 3 (tiga) untuk menjatuhkan Talak Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah, dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan katidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja nafkah keluarga tidak terpenuhi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal selama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- RUM ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri" ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)